



### E. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

### F. Biaya

- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 24% dari premi asuransi

### G. Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/ Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal :
  - a. Objek asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
  - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.

### Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya sesuai dengan Polis Asing Terjemahan AAUI.



## Asuransi Public Liability



### A. Risiko yang dijamin

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung :

Seluruh jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab

Tertanggung untuk membayar ganti rugi atas :

a. Cedera Badan

b. Kerusakan Harta Benda

yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan yang disebabkan oleh Tertanggung atau setiap direktur atau karyawan dari tertanggung atau pada atau sekitar lokasi risiko atau dalam batas wilayah yang timbul dari atau disebabkan oleh kejadian dan terkait dengan bisnis tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar Pertanggungan.

### B. Risiko yang dikecualikan

#### Pengecualian Umum

Penanggung tidak memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang secara langsung, disebabkan atau ditimbulkan atau diperburuk oleh:

- i. perah, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (bik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, dan lain-lain.
- ii. reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif
- iii. tindakan sengaja atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakilnya
- iv. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian di atas, suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut menjadi beban Tertanggung

\*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

### C. Prosedur Akseptasi

Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi :

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - Fotokopi NPWP
  - Bukti Pembayaran Premi
  - Dan Dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.

### D. Prosedur Klaim

Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim sehubungan dengan tuntutan dari pihak ketiga berdasarkan polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan :

- a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan uraian kejadian dan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak ketiga.
- b. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada Tertanggung
- c. Foto - foto kerusakan
- d. **Dalam hal kerusakan harta benda :**  
Dokumen pendukung yang dapat membuktikan nilai kerugian pihak ketiga, antara lain : surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

#### **Dalam hal cedera badan :**

dokumen pendukung yang dapat membuktikan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain :  
Kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit

- e. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

### Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia <sup>HR</sup> 24 Mega insurance assistant  
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

#### PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi oleh  
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)